**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA Kuala Tungkal**

**NOMOR : W8-A8/239/OT.00/II/2011**

**Tentang**

**STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)**

**PENGADILAN AGAMA Kuala Tungkal**

**KETUA PENGADILAN AGAMA Kuala Tungkal**

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan program Reformasi Birokrasi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, perlu disusun Standard Operating Procedures (SOP) ;

b. Bahwa Standard Operating Procedures (SOP) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal perlu ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas ;

Mengingat : 1. ……………………………………..

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009;

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 11 s/d 13 Oktober 2010 di Balik Papan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA Kuala Tungkal TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PENGADILAN AGAMA Kuala Tungkal ;

Pertama : Standard Operating Procedures (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan oleh masing-masing jajaran di Pengadilan Agama Kuala Tungkal ;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada Tanggal : 21 Februari 2011

KETUA,

**Drs. Agus Gunawan, M.H.**

NIP. 19590314 199303 1 001